



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;**
2. Tempat Lahir : Tuppu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 9 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Barugae, Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13

Hal 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adam, S.HI., merupakan Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan, berkantor di Lingkungan Salurebong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Hal 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0921 gram);
 - 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0234 gram);

“Dirampas untuk dimusnahkan”;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6285299222628;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6282192066101;

“Dirampas untuk negara”;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa, Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, pada

Hal 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya sebagaimana dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Sulbar karena terdakwa telah menjual sabu kepada Henra Bin Mustakim yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, lalu Henra Bin Mustakim ditangkap sedang menguasai sabu yang dibeli dari terdakwa, sehingga Henra Bin Mustakim menyampaikan kepada petugas bahwa sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa pada awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan terdakwa dihubungi oleh Henra Bin Mustakim dengan menggunakan nomor 6282192066101 ke handphone terdakwa dengan nomor 6285299222628 yang mengatakan "dicarikan sabu dengan harga paketan Rp.800.000,-" sehingga terdakwa mengiyakannya, setelah itu sekitar pukul 18.20 wita tiba-tiba ada teleponnya Henra Bin Mustakim lagi yang menanyakan kembali atas ketersediaan sabu milik terdakwa dan terdakwa menjawabnya, "adaji, kesini miki, berapa uangnya ? lalu Henra Bin Mustakim menjawabnya" Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "tapi tidak ada uang bensinku" lalu terdakwa menjawabnya, Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mo pale, ambil itu

Hal 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Rp.50.000,- saya (terdakwa) Rp.50.000,- dan dijawab oleh Hendra Bin Mustakim “iyya ma pale tunggu maka disitu jalan ma kesitu” sewaktu Henra Bin Mustakim berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Buttu Sappa Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, maka Hendra Bin Mustakim menyerahkan uang sebanyak Rp.800.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa mengembalikan uang kepada Henra Bin Mustakim sebanyak Rp.50.000,- sebagai uang pembeli bensinnya;

Setelah itu terdakwa keluar sambil menelepon Ateng untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.500.000,- dan Ateng mengiyakannya dengan mengatakan tunggu di jalan poros Butu Sapak Kelurahan Takodong, sehingga terdakwa menunggu di jalan poros Butu Sapak Kelurahan Takodong, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Ateng menemui terdakwa, maka terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- kepada Ateng, lalu Ateng menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut ke pada Hendra Bin Mustakin yang sedang menunggu di rumah terdakwa, sewaktu terdakwa menyerahkan kepada Henra Bin Mustakim, maka Hendra Bin Mustakin langsung meninggalkan rumah terdakwa;

Berselang beberapa hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang seorang mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa mengintip dari jendela kamar terdakwa sambil melihat orang yang mengetuk rumah terdakwa yang tidak dikenalnya, sehingga terdakwa curiga bahwa orang ketuk pintu rumahnya itu adalah petugas sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat lewat jendela kamar terdakwa, namun petugas tersebut langsung menangkap terdakwa sambil memperlihatkan Surat perintahnya bahwa petugas dari Polda Sulbar sambil melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866342042268291, IMEI 2 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek telkomsel dengan nomor 62885299222628, setelahm itu

Hal 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



petugas tersebut menanyakan apakah kenal dengan yang namanya Henra Bin Mustakim dan dijawab oleh terdakwa yang saya (terdakwa) kenal dengan Henra Bin Mustakim yang pernah memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan paketan Rp.800.000,- setelah terdakwa menerima uang sebanyak Rp.800.000,- dari Henra Bin Mustakim maka terdakwa mengembalikan kepada Henra Bin Mustakim sebanyak Rp.50.000,- sebagai pembeli bensinnya, setelah itu petugas menanyakan apakah terdakwa mempunyai surat isin dari yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada Henra Bin Mustakim ataupun kepada orang lain, dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, setelah itu terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar sebagai pengembangan dalam berkas perkara terdakwa Henra Bin Mustakim untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisaris Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1.

1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram yang diberi nomor barang bukti 3551/2023/NNF;

2.

1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram, yang diberi nomor barang bukti 3552/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Henra Bin Mustakim dan Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

1.

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Henra Bin Mustakim yang diberi nomor barang bukti 3553/2023/NNF;



2.

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang diberi nomor barang bukti 3554/2023/NNF;

Kesimpulan :

Nomor Barang bukti 3551/2023/NNF, 3552/2023/NNF, 3553/2023/NNF, 3554/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Sulbar karena terdakwa telah menjual sabu kepada Henra Bin Mustakim yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023. sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, lalu Henra Bin Mustakim ditangkap sedang menguasai sabu yang dibeli dari terdakwa, sehingga Henra Bin Mustakim menyampaikan kepada petugas bahwa sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa pada awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan terdakwa dihubungi oleh Henra Bin Mustakim dengan menggunakan nomor 6282192066101 ke handphone

Hal 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



terdakwa dengan nomor 6285299222628 yang mengatakan “dicarikan sabu dengan harga paketan Rp.800.000,-” sehingga terdakwa mengiyakannya, setelah itu sekitar pukul 18.20 wita tiba-tiba ada teleponnya Henra Bin Mustakim lagi yang menanyakan kembali atas ketersediaan sabu milik terdakwa dan terdakwa menjawabnya, “adaji, kesini miki, berapa uangnya ? lalu Henra Bin Mustakim menjawabnya” Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “tapi tidak ada uang bensinku” lalu terdakwa menjawabnya, Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mo pale, ambil itu uang Rp.50.000,- saya (terdakwa) Rp.50.000,- dan dijawab oleh Hendra Bin Mustakim “iyya ma pale tunggu maka disitu jalan ma kesitu” sewaktu Henra Bin Mustakim berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Buttu Sappa Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, maka Hendra Bin Mustakim menyerahkan uang sebanyak Rp.800.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa mengembalikan uang kepada Henra Bin Mustakim sebanyak Rp.50.000,- sebagai uang pembeli bensinnya;

Setelah itu terdakwa keluar sambil menelepon Ateng untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.500.000,- dan Ateng mengiyakannya dengan mengatakan tunggu di jalan poros Butu Sapak Kelurahan Takodong, sehingga terdakwa menunggu di jalan poros Butu Sapak Kelurahan Takodong, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Ateng menemui terdakwa, maka terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- kepada Ateng, lalu Ateng menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut ke pada Hendra Bin Mustakin yang sedang menunggu di rumah terdakwa, sewaktu terdakwa menyerahkan kepada Henra Bin Mustakim, maka Hendra Bin Mustakin langsung meninggalkan rumah terdakwa;

Berselang beberapa hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang seorang mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa mengintip dari jendela kamar terdakwa sambil melihat orang yang mengetuk rumah terdakwa yang tidak dikenalnya, sehingga terdakwa curiga bahwa orang

Hal 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



ketuk pintu rumahnya itu adalah petugas sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat lewat jendela kamar terdakwa, namun petugas tersebut langsung menangkap terdakwa sambil memperlihatkan Surat perintahnya bahwa petugas dari Polda Sulbar sambil melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866342042268291, IMEI 2 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek telkomsel dengan nomor 62885299222628, setelah itu petugas tersebut menanyakan apakah kenal dengan yang namanya Henra Bin Mustakim dan dijawab oleh terdakwa yang saya (terdakwa) kenal dengan Henra Bin Mustakim yang pernah memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan paketan Rp.800.000,- setelah terdakwa menerima uang sebanyak Rp.800.000,- dari Henra Bin Mustakim maka terdakwa mengembalikan kepada Henra Bin Mustakim sebanyak Rp.50.000,- sebagai pembeli bensinnya, setelah itu petugas menanyakan apakah terdakwa mempunyai surat isin dari yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada Henra Bin Mustakim ataupun kepada orang lain, dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, setelah itu terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar sebagai pengembangan dalam berkas perkara terdakwa Henra Bin Mustakim untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisaris Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1.

1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram yang diberi nomor barang bukti 3551/2023/NNF;

Hal 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



2.

1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram, yang diberi nomor barang bukti 3552/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Henra Bin Mustakim dan Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

1.

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Henra Bin Mustakim yang diberi nomor barang bukti 3553/2023/NNF;

2.

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang diberi nomor barang bukti 3554/2023/NNF;

Kesimpulan :

Nomor Barang bukti 3551/2023/NNF, 3552/2023/NNF, 3553/2023/NNF, 3554/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2) KUHAPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa, Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Sulbar karena terdakwa telah menjual sabu kepada Henra Bin Mustakim yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, lalu Henra Bin Mustakim ditangkap sedang menguasai sabu yang dibeli dari terdakwa, sehingga Henra Bin Mustakim menyampaikan kepada petugas bahwa sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun

Hal 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



2023, bertempat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa pada awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan terdakwa dihubungi oleh Henra Bin Mustakim dengan menggunakan nomor 6282192066101 ke handphone terdakwa dengan nomor 6285299222628 yang mengatakan "dicarikan sabu dengan harga paketan Rp.800.000,-" sehingga terdakwa mengiyakannya, setelah itu sekitar pukul 18.20 wita tiba-tiba ada teleponnya Henra Bin Mustakim lagi yang menanyakan kembali atas ketersediaan sabu milik terdakwa dan terdakwa menjawabnya, "adaji, kesini miki, berapa uangnya ? lalu Henra Bin Mustakim menjawabnya" Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "tapi tidak ada uang bensinku" lalu terdakwa menjawabnya, Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mo pale, ambil itu uang Rp.50.000,- saya (terdakwa) Rp.50.000,- dan dijawab oleh Hendra Bin Mustakim "iyya ma pale tunggu maka disitu jalan ma kesitu" sewaktu Henra Bin Mustakim berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Buttu Sappa Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, maka Hendra Bin Mustakim menyerahkan uang sebanyak Rp.800.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa mengembalikan uang kepada Henra Bin Mustakim sebanyak Rp.50.000,- sebagai uang pembeli bensinnya;

Setelah itu terdakwa keluar sambil menelepon Ateng untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.500.000,- dan Ateng mengiyakannya dengan mengatakan tunggu di jalan poros Butu Sapak Kelurahan Takodong, sehingga terdakwa menunggu di jalan poros Butu Sapak Kelurahan Takodong, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Ateng menemui terdakwa, maka terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- kepada Ateng, lalu Ateng menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut ke pada Hendra Bin Mustakim yang sedang menunggu di rumah terdakwa, sewaktu terdakwa menyerahkan kepada Henra Bin Mustakim, maka Hendra Bin Mustakim langsung meninggalkan rumah terdakwa;

Berselang beberapa hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang

Hal 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang seorang mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa mengintip dari jendela kamar terdakwa sambil melihat orang yang mengetuk rumah terdakwa yang tidak dikenalnya, sehingga terdakwa curiga bahwa orang ketuk pintu rumahnya itu adalah petugas sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat lewat jendela kamar terdakwa, namun petugas tersebut langsung menangkap terdakwa sambil memperlihatkan Surat perintahnya bahwa petugas dari Polda Sulbar sambil melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866342042268291, IMEI 2 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek telkomsel dengan nomor 62885299222628, setelah itu petugas tersebut menanyakan apakah kenal dengan yang namanya Henra Bin Mustakim dan dijawab oleh terdakwa yang saya (terdakwa) kenal dengan Henra Bin Mustakim yang pernah memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan paketan Rp.800.000,- setelah terdakwa menerima uang sebanyak Rp.800.000,- dari Henra Bin Mustakim maka terdakwa mengembalikan kepada Henra Bin Mustakim sebanyak Rp.50.000,- sebagai pembeli bensinnya, setelah itu petugas menanyakan apakah terdakwa mempunyai surat isin dari yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada Henra Bin Mustakim ataupun kepada orang lain, dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, setelah itu terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar sebagai pengembangan dalam berkas perkara terdakwa Henra Bin Mustakim untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisaris Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMD, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Hal 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram yang diberi nomor barang bukti 3551/2023/NNF;

2. 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram, yang diberi nomor barang bukti 3552/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Henra Bin Mustakim dan Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

1. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Henra Bin Mustakim yang diberi nomor barang bukti 3553/2023/NNF;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang diberi nomor barang bukti 3554/2023/NNF;

Kesimpulan :

Nomor Barang bukti 3551/2023/NNF, 3552/2023/NNF, 3553/2023/NNF, 3554/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin setelah penangkapan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat salah satunya yakni Saksi Ahmad Fiqri Abdullah berhasil mengamankan Saksi Henra Bin Mustakim, Saksi bersama tim salah satunya, Saksi Ahmad Fiqri Abdullah menemukan barang bukti berupa 1 sachet plastik klip bening yang berisi sabu, 1 potongan pipet plastik warna kuning berisi sabu, dan 1 unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 35680707800551701, saat itu, Saksi bersama tim salah satunya Saksi Ahmad Fiqri Abdullah bertanya kepada Saksi Henra Bin Mustakim tentang asal-usul sabu tersebut, dan Saksi Henra Bin Mustakim mengakui memiliki narkotika jenis sabu diperolehnya dari Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah pengakuan Saksi Henra Bin Mustakim, Saksi bersama tim salah satunya Saksi Ahmad Fiqri Abdullah lalu memantau keberadaan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin sedang berada di rumahnya di Lingkungan Tuppu, Kelurahan Tadokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim salah satunya Saksi Ahmad Fiqri Abdullah mendatangi rumah Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dan mengetuk pintu, namun Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mencoba melarikan diri melalui jendela, Saksi bersama tim salah satunya Saksi Ahmad Fiqri Abdullah berhasil mengamankan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dan menemukan 1 unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866342042268291 dan IMEI 2: 866342042268283. Handphone tersebut berisi 1 simcard merek Telkomsel dengan nomor 628299222628;

Hal 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa Saksi bersama tim salah satunya Saksi Ahmad Fiqri Abdullah langsung menanyakan kepada Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin tentang penyediaan 1 sachet sabu kepada Saksi Henra Bin Mustakim dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 19.20 WITA di Jalan Poros Buttu Sapak, Kelurahan Tokodong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memberikan uang kepada Saksi Henra Bin Mustakim sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin kembali ke Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan memesannya dari Sdra. Ateng sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, saksi membawa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara melawan hukum dan tidak ada izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Fiqri Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin setelah penangkapan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat salah satunya yakni Saksi Sulkifli berhasil mengamankan Saksi Henra Bin Mustakim, Saksi bersama tim salah satunya, Saksi Sulkifli menemukan barang bukti berupa 1 sachet plastik klip bening yang berisi sabu, 1 potongan pipet plastik warna kuning berisi sabu, dan 1 unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 35680707800551701, saat itu, Saksi bersama tim salah satunya Saksi Sulkifli bertanya kepada Saksi Henra Bin Mustakim tentang asal-usul sabu tersebut, dan Saksi Henra Bin Mustakim mengakui memiliki narkotika jenis sabu diperolehnya dari Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pengakuan Saksi Henra Bin Mustakim, Saksi bersama tim salah satunya Saksi Sulkifli lalu memantau keberadaan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin sedang berada di rumahnya di Lingkungan Tuppu, Kelurahan Tadokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim salah satunya Saksi Sulkifli mendatangi rumah Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dan mengetuk pintu, namun Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mencoba melarikan diri melalui jendela, Saksi bersama tim

Hal 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



salah satunya Saksi Sulkifli berhasil mengamankan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dan menemukan 1 unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866342042268291 dan IMEI 2: 866342042268283. Handphone tersebut berisi 1 simcard merek Telkomsel dengan nomor 628299222628;

- Bahwa Saksi bersama tim salah satunya Saksi Sulkifli langsung menanyakan kepada Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin tentang penyediaan 1 sachet sabu kepada Saksi Henra Bin Mustakim dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 19.20 WITA di Jalan Poros Buttu Sapak, Kelurahan Tokodong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memberikan uang kepada Saksi Henra Bin Mustakim sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin kembali ke Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan memesannya dari Sdra. Ateng sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, saksi membawa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara melawan hukum dan tidak ada izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun

Hal 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Henra Bin Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin sebagai teman, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba dari Polda Sulawesi Barat pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi bawa dari Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin melalui panggilan telepon, menyatakan niatnya untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin, namun pada awalnya tidak ada respons dari Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;
- Bahwa kemudian kira-kira pada pukul 18.20 WITA, Saksi kembali menelepon Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin untuk menanyakan status pesanan sabu tersebut lalu Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin merespons dengan berkata, "adaji kesini miki, berapa uangnya?" Saksi menjawab Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menemui Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

Hal 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa sesampainya Saksi di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan bertemu dengan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi pesan, lalu Saksi meminta kepada Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin uang bensin untuk pulang ke Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi pulang ke rumahnya di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi menggunakan sebagian kecil dari narkotika jenis sabu tersebut dengan memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet warna kuning, Saksi berencana bertemu dengan Sdra. Sukri untuk bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut, tetapi sebelum bertemu dengan Sdra. Sukri, Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dan mengamankan Saksi sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas dari Polda Sulawesi Barat menemukan barang bukti berupa 1 sachet plastik klip bening yang berisi sabu, 1 potongan pipet plastik warna kuning berisi sabu, serta 1 unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 35680707800551701 yang berisi 1 simcard merek Telkomsel dengan nomor 6282192066101;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara melawan hukum dan tidak ada izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

Hal 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya yang terletak di Lingkungan Tuppu, Kelurahan Tadokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat mencoba melarikan diri melalui jendela rumahnya namun tidak berhasil melarikan diri;
- Bahwa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa mengenal Saksi Henra Bin Mustakim lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengenal Saksi Henra Bin Mustakim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat karena Terdakwa pernah menyediakan narkoba jenis sabu kepada Saksi Henra Bin Mustakim pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 19.20 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Tuppu, Kelurahan Tadokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan paketan seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Henra Bin Mustakim menghubungi Terdakwa minta tolong untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menyuruh Saksi Henra Bin Mustakim untuk datang ke rumahnya di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa Terdakwa mencari narkotika jenis sabu-sabu dengan menghubungi Sdra. Ateng dan membelinya dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. Ateng, Saksi Henra Bin Mustakim datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Tuppu, Kelurahan Tadokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Henra Bin Mustakim dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Henra Bin Mustakim, namun Saksi Henra Bin Mustakim meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin pulang ke Kabupaten Polewali Mandar karena bensin sepeda motornya habis, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Henra Bin Mustakim untuk beli bensin;
- Bahwa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat ketika melakukan pengeledahan di kamar rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866342042268291 dan IMEI 2: 866342042268283. Handphone tersebut berisi 1 simcard merek Telkomsel dengan nomor 62885299222628;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara melawan hukum dan tidak ada izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0921 gram);
- 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0234 gram);
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6285299222628;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6282192066101;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut :

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisaris Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram yang diberi nomor barang bukti 3551/2023/NNF;
2. 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram, yang diberi nomor barang bukti 3552/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Henra Bin Mustakim dan Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

Hal 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



1. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Henra Bin Mustakim yang diberi nomor barang bukti 3553/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang diberi nomor barang bukti 3554/2023/NNF;

Kesimpulan :

Nomor Barang bukti 3551/2023/NNF, 3552/2023/NNF, 3553/2023/NNF, 3554/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1639/FKF/IV/ 2023 tanggal 08 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., bahwa dari hasil pemeriksaan dan Analisa forensik terhadap barang bukti tersebut, diperoleh hasil :

1. Pada image file Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming) dan Panggilan Keluar (outgoing). Periksa Daftar Examination Report Handphone Oppo Model: CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 terlampir;
2. Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID: 896210079942226281) dari Handphone Oppo Model: CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283. tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada image file Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 : 356807078005517, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed). Periksa Daftar Examination Report Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 terlampir;

Hal 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



4. Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100592620661015) dari Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517. Tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA ketika Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dihubungi oleh Saksi Henra Bin Mustakim dengan menggunakan nomor 6282192066101 ke handphone Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dengan nomor 6285299222628 yang memintanya untuk mencari sabu dengan harga paketan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mengiyakannya permintaan dari Saksi Henra Bin Mustakim tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin kemudian mencari narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Ateng lalu Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin bertemu dengan Sdra. Ateng di Jalan Poros Butu Sapak, Kelurahan Takodong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sdra. Ateng menyerahkan kepada Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dihubungi lagi oleh Saksi Henra Bin Mustakim dan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Henra Bin Mustakim lalu Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin menyuruh Saksi Henra Bin Mustakim untuk datang ke rumahnya yang terletak di di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Henra Bin Mustakim telah sampai di rumah Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin lalu Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Henra Bin Mustakim kemudian Saksi Henra Bin Mustakim menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Saksi Henra Bin Mustakim meminta uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin untuk beli bensin sepeda motornya karena pada saat itu bensin sepeda motor Saksi Henra Bin Mustakim habis, kemudian Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Henra Bin Mustakim untuk pulang ke Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, didatangi oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, saat itu Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin sempat berusaha untuk melarikan diri melalui jendela kamar namun usahanya tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan pengeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866342042268291, IMEI 2 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek telkomsel dengan nomor 62885299222628 dan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mengakui perbuatannya telah mencarikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Henra Bin Mustakim, setelah itu Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat sebagai pengembangan dalam berkas perkara Terdakwa

Hal 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin Henra Bin Mustakim untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan hasil berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1639/FKF/IV/ 2023 tanggal 08 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., bahwa dari hasil pemeriksaan dan Analisa forensik terhadap barang bukti tersebut, diperoleh hasil :

- Pada image file Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming) dan Panggilan Keluar (outgoing). Periksa Daftar Examination Report Handphone Oppo Model: CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 terlampir;
 - Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100799422226281) dari Handphone Oppo Model: CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283. tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 - Pada image file Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 : 356807078005517, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed). Periksa Daftar Examination Report Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 terlampir;
 - Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100592620661015) dari Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517. Tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh

Hal 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisarisi Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisarisi Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMD, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram yang diberi nomor barang bukti 3551/2023/NNF;
- 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram, yang diberi nomor barang bukti 3552/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Henra Bin Mustakim dan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Henra Bin Mustakim yang diberi nomor barang bukti 3553/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang diberi nomor barang bukti 3554/2023/NNF;

Kesimpulan :

Nomor Barang bukti 3551/2023/NNF, 3552/2023/NNF, 3553/2023/NNF, 3554/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara melawan hukum dan tidak ada izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak

Hal 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki

Hal 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERK. PDM-93/P.WALI/Enz.2/08/2023, tanggal 13 September 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah "tanpa hak sendiri", bertentangan dengan hak orang lain", bertentangan dengan hukum yang berlaku". Mengacu kepada pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) UU ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tanpa hak dan melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni

Hal 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0921 gram) dan 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0234 gram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisaris Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMD, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul

Hal 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



17.00 WITA ketika Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dihubungi oleh Saksi Henra Bin Mustakim dengan menggunakan nomor 6282192066101 ke handphone Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dengan nomor 6285299222628 yang memintanya untuk mencari sabu dengan harga paketan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mengiyakannya permintaan dari Saksi Henra Bin Mustakim tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin kemudian mencari narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Ateng lalu Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin bertemu dengan Sdra. Ateng di Jalan Poros Butu Sapak, Kelurahan Takodong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sdra. Ateng menyerahkan kepada Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dihubungi lagi oleh Saksi Henra Bin Mustakim dan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Henra Bin Mustakim lalu Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin menyuruh Saksi Henra Bin Mustakim untuk datang ke rumahnya yang terletak di di Lingkungan Tuppu Kelurahan Takodong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Henra Bin Mustakim telah sampai di rumah Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin lalu Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Henra Bin Mustakim kemudian Saksi Henra Bin Mustakim menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Saksi Henra Bin Mustakim meminta uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin untuk beli bensin

Hal 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



sepeda motornya karena pada saat itu bensin sepeda motor Saksi Henra Bin Mustakim habis, kemudian Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Henra Bin Mustakim untuk pulang ke Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berselang beberapa hari kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Tuppu Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, didatangi oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, saat itu Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin sempat berusaha untuk melarikan diri melalui jendela kamar namun usahanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866342042268291, IMEI 2 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek telkomsel dengan nomor 62885299222628 dan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin mengakui perbuatannya telah mencarikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Henra Bin Mustakim, setelah itu Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat sebagai pengembangan dalam berkas perkara Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin Henra Bin Mustakim untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1639/FKF/IV/ 2023 tanggal 08 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., bahwa dari hasil pemeriksaan dan Analisa forensik terhadap barang bukti tersebut, diperoleh hasil :

- Pada image file Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat

Hal 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming) dan Panggilan Keluar (outgoing). Periksa Daftar Examination Report Handphone Oppo Model: CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 terlampir;

- Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100799422226281) dari Handphone Oppo Model: CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283. tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Pada image file Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 : 356807078005517, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed). Periksa Daftar Examination Report Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 terlampir;
- Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100592620661015) dari Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517. Tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1640/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes. Komisaris Polisi NRP. 73050637 KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, SURYA PRANOWO, S./Si, M.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 87111389, PS. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram yang diberi nomor barang bukti 3551/2023/NNF;
- 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram, yang diberi nomor barang bukti 3552/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Henra Bin Mustakim dan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin;

Hal 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Henra Bin Mustakim yang diberi nomor barang bukti 3553/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang diberi nomor barang bukti 3554/2023/NNF;

Kesimpulan :

Nomor Barang bukti 3551/2023/NNF, 3552/2023/NNF, 3553/2023/NNF, 3554/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran uraian unsur diatas, perbuatan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin yang membantu mencarikan narkoba jenis sabu-sabu atas permintaan dari Saksi Henra Bin Mustakim tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Hal 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0921 gram);
- 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0234 gram);

oleh karena terhadap kedua barang bukti tersebut merupakan barang bukti Narkotika namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka Majelis Hakim berpandangan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6285299222628;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6282192066101;

oleh karena terhadap kedua barang bukti tersebut merupakan barang bukti berupa handphone yang digunakan oleh Terdakwa Muh. Nasrullah Alias

Hal 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



Callu Bin Jamaluddin untuk berkomunikasi dengan Saksi Henra Bin Mustakim dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sehingga terhadap barang bukti kedua handpone tersebut berkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin dan Saksi Henra Bin Mustakim, selain itu terhadap kedua barang bukti tersebut juga memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu Majelis Hakim memandang terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Nasrullah Alias Callu Bin Jamaluddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** serta **pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;

Hal 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1243, gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0921 gram);
 - 1 (satu) paket pipet yang berisi Kristal bening berat netto, 0,0548 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0234 gram);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1803 warna hitam IMEI 1: 866342042268291 IMEI 2: 866342042268283 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6285299222628;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model: SM-B109E warna hitam IMEI 1 356807078005517 yang berisi 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor 6282192066101;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H. FACHRIANTO HANIEF, S.H. M.H.

Hal 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol



AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,

HASBULLAH KALLA, S.H.

Hal 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)